BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pendidikan pada saat ini sangat berkembang dan banyak berorientasi pada penyediaan tenaga kerja yang siap pakai, oleh karena itu perguruan tinggi Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berbasis pada komputer menyelenggarakan suatu bentuk perkuliahan yaitu Kerja Praktek (KP). Mahasiswa atau mahasiswi mengikuti Kerja Praktek (KP) di berbagai instansi, perusahaan swasta maupun pemerintahan, kantor hukum, dan lain-lain, diharapkan para lulusannya lebih dikenal dan memiliki peluang untuk memasuki dunia kerja dan juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk dapat mengetahui, mengerti dan melihat situasi dunia kerja yang sesungguhnya dan membandingkan dengan teori yang diterima di bangku kuliah dengan melaksanakan Kerja Praktek (KP) secara langsung.

kerja praktek (KP) merupakan kegiatan mahasiswa atau mahasiswi untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang tercermin dalam pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas dan mengasah keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri, bertanggung jawab di dalam dunia

kerja serta dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum. Adapun tujuan mengikuti kegiatan kerja praktek (KP) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) diharapkan mahasiswa dapat mencapai tujuan untuk :

1. Mengetahui lebih jauh tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan sistem kerja di dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) ;
2. Mempelajari persoalan-persoalan yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP);
3. Mempelajari aplikasi dan relevansi dengan bahan kuliah dalam praktek;

Pelaksanaan kerja praktek (KP) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi memperoleh pengetahuan dan memperdalam wawasan secara luas serta mendapatkan pengalaman kerja praktek (KP) di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) antara lain dengan cara mempelajari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Untuk itu, penulis membuat laporan kerja praktek (KP) ini dengan judul **"HAK TERSANGKA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT."**

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Apakah bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan sebagai perlindungan ham?
2. Bagaimana fungsi advokat menurut undang-undang no 18 tahun 2003 dihubungkan dengan kewajiban memberikan bantuan hukum kepada tersangka penyalahgunaan narkotika?

C. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Tanggal 12 Oktober 2009, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Jawa Barat semakin mengalami peningkatan yang sangat mengkhawatirkan baik itu ditinjau dari kualitas ataupun kuantitasnya, hal ini merupakan ancaman paling serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, ironisnya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah memasuki kehidupan masyarakat secara luas hingga ke pelosok pedesaan bahkan dilingkungan pendidikan sekalipun, sehingga begitu gencarnya diberantas oleh aparat hukum, hal ini memang sangat diperlukan guna menyelamatkan generasi bangsa dari keterpurukan yang berkepanjangan.

Kebijakan Pemerintah khususnya Badan narkotika Nasional dalam meningkatkan peran dan pencapaian penyidikan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia dengan membentuk Vertikalisasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dan BNNP Jawa Barat terbentuk sejak bulan Mei 2011 dengan Peraturan kepala Badan narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Tugas pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai satuan kerja (satker) vertikal Badan Narkotika Nasional melakukan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan dengan didukung oleh kegiatan ketatausahaan. Pada bulan januari 2012 BNNP Jawa Barat telah melakukan kegiatan konsolidasi dengan beberapa pihak dalam pelaksanaan substansi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta mengikuti kegiatan-kegiatan pembekalan dari Badan Narkotika Nasional Pusat[1]

Visi dan Misi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat adalah Bersama mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba Tahun 2015” dan Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan sinergis.

[1] Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, http://www.bnn.go.id/ di akses pada hari selasa, 7 Agustus pukul 16.00 WIB

D. Waktu dan Tempat Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek selama 120 jam, terhitung dari pukul 08.00 – 16.00 WIB, sejak tanggal 23 juli 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012, bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang berlokasi di Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani Bandung.